

UNIVERSITAS ANDALAS	DOKUMEN LEVEL FAKULTAS	KODE : FEUA 13-05-13
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PINDAH PROGRAM STUDI		TANGGAL BERLAKU : 2 Januari 2012
AREA	FAKULTAS	TANGGAL REVISI : 20 Mai 2013

- 1. TUJUAN** : 1. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait dan mahasiswa yang akan melakukan alih program studi antar-program studi di lingkungan Universitas Andalas (Unand) atau dari perguruan tinggi negeri lainnya.
2. Menjamin agar mahasiswa yang melaksanakan kegiatan alih program studi mendapatkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Unand.
- 2. RUANG LINGKUP** : Semua kegiatan mulai dari pengajuan permohonan alih program studi oleh calon sampai dengan penetapan diterbitkan surat keputusan Alih Program Studi oleh Rektor Unand.
- 3. DEFINISI** : Alih program studi adalah perpindahan seorang mahasiswa dari salah satu program studi ke program studi lain di lingkungan Unand atau dari program studi perguruan tinggi lain ke program studi di Unand.
- 4. REFERENSI** : 1. Panduan Umum Unand yang berlaku
2. Peraturan Akademik Unand yang berlaku
3. Kalender Akademik Unand yang berlaku
4. Pedoman Akademik FEUA yang berlaku
- 5. DISTRIBUSI** : Semua program studi, dan jurusan, unit kerja tingkat fakultas, universitas di lingkungan Unand.
- 6. PROSEDUR** : 1. Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan alih program studi dari program studi asal ke program studi yang dituju di lingkungan Unand dapat mencari informasi di Biro Administrasi Akademik universitas dan fakultas.
2. Biro administrasi langsung memberi informasi kepada mahasiswa bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unand.
3. Mahasiswa mengajukan permohonan alih program studi ke Rektor selambat-lambatnya akhir semester reguler (sesuai dengan batas waktu pengajuan alih program studi yang tercantum pada kalender akademik) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Surat keterangan tidak dalam keadaan melanggar tata

UNIVERSITAS ANDALAS	DOKUMEN LEVEL FAKULTAS	KODE : FEUA 13-05-13
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PINDAH PROGRAM STUDI		TANGGAL BERLAKU : 2 Januari 2012
AREA	FAKULTAS	TANGGAL REVISI : 20 Mai 2013

- tertib dari pimpinan fakultas/universitas untuk yang masih berstatus mahasiswa.
- b. Surat keterangan tidak diputus studikan bagi yang masih bersatus mahasiswa.
 - c. Transkrip akademik resmi yang disahkan Wakil Rektor I.
 - d. Kartu tanda mahasiswa asli bagi yang masih bersatus mahasiswa.
 - e. Khusus untuk mahasiswa dari perguruan tinggi lain, surat keterangan berkelakuan baik dari polisi atau pimpinan perguruan tinggi negeri asal mahasiswa.
 - f. IPK minimum 3,00 dan nilai akreditasi Prodi asal sekurang-kurangnya sama dengan Prodi tujuan
4. Rektor mendisposisikan permohonan tersebut ke WR I dan WR I mendisposisikan permohonan tersebut ke Dekan FEUA selambatnya 3 hari kerja setelah menerima permohonan.
 5. Dekan menyerahkan permohonan kepada WD1 untuk di verifikasi dalam waktu 2 hari kerja setelah pemeriksaan.
 6. Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka permohonan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan. Apabila permohonan memenuhi persyaratan maka akan dikirim keWR I untuk ditindaklanjuti.
 7. WR I atas nama Rektor menerbitkan Surat Keputusan Alih Program Studi selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah menerima informasi dari fakultas.

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
KaBag Akademik	Wakil Dekan I	Dekan